



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Dama Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp 0712-321269 Fax.0712-321269 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 214/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Satuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu di terbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksudkan dalam butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
 - Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
Nama Lembaga : TK PGRI CIPTA SARI
Jenis/ Bentuk Layanan : Taman Kanak Kanak (TK).
Ketua Penyelenggara : SUMARTIS.Pd.SD
Alamat Lembaga PAUD : Ds. Cipta Sari , Kec. Mesuji Raya ,
Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2024
- KETIGA** : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kayuagung
Pada tanggal : April 2023



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

MUHAMMAD REFLY MS, S.Sos. M.M
Pembina Utama Muda I/IV,c
NIP. 196903091988101001